

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1.1 Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2018-2022 di Desa Roga, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah pertegas dengan lahirnya undang-undang No. 06 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan dan transfer dari pusat dan diteruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerintah kemampuan keuangan antara desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan fisik yang bersumber dari Dana Desa (DD) serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa di Desa Roga, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende merupakan proses pengendalian, pengaturan, mengurus, menyelenggarakan anggaran Dana Desa untuk keperluan fisik dan non fisik dimulai dari perencanaan sampai evaluasi, hal ini diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat di Desa Roga, Kecamatan Ndona Timur, Kabupaten Ende agar

dapat tumbuh dan berkembang secara merata dan terarah sesuai dengan perencanaan program-program pemerintah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku.

a. Tahap Perencanaan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tahap perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Roga, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende tahun 2018-2022 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksanaan dalam menyusun rencana teknis penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari Kepala Desa yang biasanya disebut dengan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Dalam hal anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa (DD), Bunyi pasal 81 ayat (3). Oleh karena hal tersebut di atas, maka perencanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Roga, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende, hanya dapat di manfaatkan pada penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk menggenapi Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pemerintahan Desa, diambil dari APBDes yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Pada tahap perencanaan Alokasi Dana Desa, yang dimana seperti yang

disebutkan diatas Alokasi Dana Desa (ADD) di peruntukkan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, oleh sebab itu APBDes yang bersumber dari Dana Desa direncanakan secara beriringan, Kepala Desa yang biasanya disebut dengan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat Desa sepenuhnya dalam menerapkan anggaran dana Desa. Tim pelaksana Desa perlu bersikap terbuka kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini berupa upaya pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana Desa. Hasil-hasil pembangunan yang bersumber dari dana Desa di Desa Roga, Kecamatan Ndonga Timur, Kabupaten Ende. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama BPD. Rancangan tersebut disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan kepala Desa mengenai pencabaran APB Desa. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan Desa dimaksud, maka pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan peraturan tahun sebelumnya, dimana dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan kepala Desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes kemudian di sampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat tiga hari, sejak sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian rancangan peraturan

Desa ini dilengkapi:

1. Surat pengantar.
2. Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
3. Peraturan mengenai RKP Desa.
4. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.
5. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan
7. Berita acara hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hasil evaluasi Bupati dituangkan dalam keputusan Bupati yang di sampaikan kepada kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan yang di maksud. Rancangan peraturan Desa tentang APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal ini Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan maka rancangan peraturan Desa dimasud berlaku dengan sendirinya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa di Desa Roga mengatakan:

“Dari adanya perencanaan berawal dari musyawarah Dusun (musdus) kemudian musrenbangdes musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas terkait teknis dan waktu pelaksanaan kegiatan. Dalam musyawarah tersebut terdiri dari BPD, LPM dan perwakilan tokoh masyarakat dari setiap dusun. Dalam musyawarah tersebut dipilih program kegiatan yang memiliki suara paling banyak. Untuk menyusun RPJMDes, RKPDes, RAPERdes sendiri melalui tim-tim yang sudah dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat pada saat musyawarah. Pada saat musyawarah berlangsung semua perwakilan dari dusun masing- masing menyampaikan kekurangan meminta anggaran tersebut kepada kebutuhan masyarakat dan dusun menyampaikan tersebut sudah sesuai kesepakatan bersama dengan masyarakat di Dusun itu sendiri sehingga dana tersebut bisah di alokasikan kepda masyarakat yang betul membuthkan anggaran tersebut”.

Berikut adalah evaluasi tahap perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Roga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 5.1
Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Roga sesuai Indikator dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Roga	Keterangan
1	Sekertaris yang menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenan	Rancangan Penyusunan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Sekertaris Desa Roga	Sesuai perencanaan Desa Roga
2	Sekertari desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa	Sekertaris desa sudah menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa	Sesuai perencanaan Desa Roga
3	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes telah disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Roga telah disepakati bulan Oktober tahun berjalan	Sesuai perencanaan Desa Roga
4	Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama serta mendapat persetujuan	Kepala Desa Roga telah menyampaikan Rancangan APBDes kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan	Sesuai perencanaan Desa Roga
5			

	Rancangan Peraturan APBDes yang sudah diratikan dan sudah disepakati bersama dan disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati/Camat dan penyampaian paling lambat 3 hari setelah disepakati untuk dievaluasi	Rancangan Peraturan APBDes yang sudah disepakati telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan disampaikan paling lambat 3 hari setelah disepakati	Sesuai perencanaan Desa Roga
6	Rancangan Peraturan APBDes yang sudah disepakati telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan disampaikan paling lambat 3 hari setelah disepakati	Bupati tidak melakukan evaluasi terhadap RAPERDes sebab sudah dilimpahkan kepada Camat. Raperdes yang telah dievaluasi kemudian ditetapkan menjadi APBDes	Sesuai perencanaan Desa Roga
7	Kelengkapan Dokumen yang di butuhkan: a.Peraturan Desa b.RKPDesa c. daftar Hadir Musyawarah Desa d. APBDes	Dokumen yang telah dibuat di Desa Roga: a.peraturan Desa Roga tentang APBDes b. RKPDDes c. Daftar Hadir Musyawarah d. APBDes	Sesuai perencanaan Desa Roga

Sumber data : Data Primer Desa Roga Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dikatakan bahwa Desa Roga pada tahap perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu sekretaris desa telah menyusun berdasarkan RKPD tahun berkenan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa. Kepala Desa juga menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang PBDDes kepada BPD untuk

dibahas dan disepakati bersama. Selain itu, RKPD yang telah dibahas dan disepakati bersama. Selain itu RKPD yang telah dibahas dan disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa melalui camat dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja setelah disepakati. Rapat kerja yang telah dievaluasi oleh Camat kemudian dikembalikan ke Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi APBDes. Selain itu, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan pada tahap perencanaan telah dibuat oleh Pemerintah Desa Roga.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini merupakan lanjutan dari tahap perencanaan dimana sebuah rencana yang sudah disusun dengan baik dan terperinci kemudian dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan memperoleh tujuan yang diinginkan. Di dalam tahap pelaksanaan ini merupakan lanjutan dari tahap perencanaan keuangan desa yang mencakup dari penerimaan dan pengeluaran. Pelaksanaan dalam kegiatan pemanfaatan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan kualitas pembangunan fisik dan non fisik dengan memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Roga, Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende yang didasarkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun terkait efektivitas pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pembangunan desa telah dijabarkan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan keuangan desa lainnya, maka penelitian melakukan wawancara dengan Bendahara di Roga. Beliau menjelaskan:

“Segala penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa Roga selalu menggunakan bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk kepada Bupati untuk mencairkan dana. Pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun anggaran dan sudah disetujui oleh kepala Desa dan aparat Desa. Bendahara mengeluarkan uang sesuai rencana dan sudah disetujui oleh kepala Desa dan aparat Desa, karena bendahara tidak semena-mena mengeluarkan tampah persetujuan kepala Desa sehingga pengeluaran uangnya betul-betul sesuai anggaran yang sudah ditetapkan”.

Berikut adalah evaluasi tahap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Roga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Tabel 5.2
Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Roga sesuai Indikator dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Roga	Keterangan
1	Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa	semua penerimaan hasil transfer dilakukan melalui rekening kas desa	Sesuai pengelolaan keuangan Desa Roga
2	Bendahara dapat menyimpan uang dalam rangka memenuhi kebutuhan oprasiona pemerintah	Bendahara desa Roga menyimpan uang dalam jumlah tertentu	Sesuai pengelolaan keuangan Desa Roga
3	Dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan desa	Pemerintah Desa Roga tidak pernah melakukan pungutan di luar peraturan desa	Sesuai pengelolaan keuangan Desa Roga
4	pada pengeluaran dan tidak termaksud belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran yang telah ditetapkan	tidak ada pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional	Sesuai pengelolaan keuangan Desa Roga
5	ketika pengeluaran yang tak terduga harus terlebih dahulu dibuat rincian anggaran agar dapat disahkan oleh Kepala Desa	pemerintah Desa Roga tidak dapat menggunakan biaya tak terduga	Sesuai pengelolaan keuangan Desa Roga
6	pelaksanaan kegiatan dalam mengajukan pendanan untuk	pemerintah Desa Roga setiap	Sesuai pengelolaan

	melakukan kegiatan harus disertai dokumen Rencana Anggaran Biaya	pelaksanaan kegiatan harus mengajukan pendanaan untuk kegiatan menggunakan Rencana Anggaran Biaya(RAB)	keuangan Desa Roga
7	Bendahar Desa mempunyai hak kewajiban pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya dan wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku	Bendahara Desa Roga selalu memungut pajak penghasilan (PPH) kemudian menyetor ke kas negara	Sesuai pengelolaan keuangan Desa Roga
8	Pengajuan SPP untuk kegiatan seluruhnya dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima	di Desa Roga pengajuan SPP dilakukan sebelum barang/ jasa diterima	Belum Sesuai pengelolaan keuangan Desa Roga
9	Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan: a. SPP b. Buku Kas Pembantu Kegiatan c. Pernyataan Tanggung Jawab Belanja d. Kwitansi	Kelengkapan Dokumen yang ada di Desa Roga dalam pelaksanaan SPP hanya dilengkapi surat pernyataan Tanggungjawab Belanja dan Kwitansi	Belum Sesuai pengelolaan keuangan Desa Roga

Sumber : Data Primer tahun 2023

Berdasarkan Tabel 5.2 di atas: Pemerintah Desa Roga masih belum sepenuhnya sesuai dalam tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya Desa Tubungwalang telah mengajukan SPP sebelum diterima barang/jasa sedangkan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyediaan barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. Selain itu, kelengkapan dokumen dalam tahap pelaksanaan Pemerintah Desa Roga masih belum lengkap dikarenakan SPP hanya dilengkapi surat Pernyataan tanggungjawab belanja dan

kwitansi sedangkan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SPP melengkapi Buku Kas pembantu Kegiatan, pernyataan tanggungjawab belanja dan kwitansi sedangkan semua penerimaan dari hasil transfer dilakukan melalui rekening kas desa, bendahara dapat menyimpan uang dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah, dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan di dalam peraturan desa, pada pengeluaran dan tidak termasuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang telah ditetapkan, pengeluaran yang tak terduga harus terlebih dahulu dibuat rincian anggaran agar dapat disahkan oleh Kepala Desa, pelaksanaan kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumentasi Anggaran Rancangan Biaya (RAB), Bendahara desa mempunyai hak kewajiban Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya dan wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Solusi dalam tahap pelaksanaan ialah pemerintah desa Roga sebaiknya mengajukan pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima dan Kepala Desa Roga sebaiknya lebih memperhatikan kelengkapan dokumen yang ditentukan

c. Tahap pelaporan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa Menjelaskan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana

Desa (ADD) kepada BKD melalui camat. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang bersumber dari Alokasi Dana Desa baik laporan semesteran maupun tahunan disampaikan ke Bupati/Walikota. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui Camat yang terdiri atas, laporan pelaksanaan APB Desa, dan laporan realisasi kegiatan. Bupati menyampaikan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintah Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Kepala Desa di Desa Roga mengatakan:

“Pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Roga adalah saat kegiatan sudah selesai dilakukan. Semua dana sudah selesai dikelola TPK, maka Pemerintah Desa Roga akan merangkumnya sesuai kwitansi untuk dibuat laporan tetapi Desa Roga terjadi keterlambatan penyusunan laporan realisasi dikarenakan masih ada Pembangunan infrastruktur. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat tentang laporan pelaksanaan kegiatan APB Desa, dan laporan realisasi kegiatan. Setelah menyampaikana maka Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada menteri melalui Direktur Jendral Bina pemerintah Desa”.

Berikut adalah tahap pelaporan pengelolaan keuangan desa di Desa Roga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Tabel 5.4
Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Roga sesuai Indikator dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Tubungwalang	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat	Kepala Desa Roga telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama ke Bupati/walikota	Sesuai tahap pelaporan keuangan Desa Roga

2	Laporan semester pertama terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan	laporan semester pertama merupakan laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi kegiatan	Sesuai tahap pelaporan keuangan Desa Roga
3	Laporan realisasi APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan	Di Desa Roga laporan semester pertama baru dialporkan pada bulan agustus	Belum sesuai tahap pelaporan keuangan Desa Roga
4	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada minggu bulan Juli tahun berjalan	Kepala Desa Roga menyampaikan laporan semeseter akhir tahun pada bulan Mei tahun berikutnya	Belum sesuai dalam tahap pelaporan keuangan Desa Roga
5	Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pelaporan yaitu Laporrn APBDes semester I dan II yang telah di tentukan pemandagri tentang kelenkapan dokumen tahap pelaporan	Kelengkapan dokumen yang telah dibuat dalam pelaporan yaitu laporan pelaksanaan APBDes Semester I dan II tentang pelaporan keuangan Desa	Sesuai tahap pelaporan keuangan Desa Roga

Sumber: Data Primer Desa Roga Tahun 2023

Berdasarkan tabel 5.4 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah Desa Roga belum sepenuhnya sesuai dengan tahap pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan Laporan semester pertama dilaporkan pada bulan Agustus tahun berjalan sementara menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 laporan semester pertama dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Selain itu pada penyampaian laporan akhir tahun disampaikan pada bulan Mei tahun berikutnya seharusnya menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 laporan akhir tahun disampaikan paling lambat bulan januari tahun berikutnya. Sedangkan dalam pelaporan pelaksanaan APBDes semester I dan II kepada Bupati/Walikota, Laporan semester pertama merupakan laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi kegiatan serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Solusi dalam tahap pelaporan ialah sebaiknya Kepala Desa Roga lebih memperhatikan pelaporan realisasi APBDes semester pertama sehingga dapat disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA) maka Desa dan aparat Desa melakukan penjabaran anggaran Desa ditetapkan. Dokumen Penyelenggaraan Desa terdiri atas:

1. Rencana kegiatan dan anggaran Desa.
2. Rencana kerja kegiatan Desa.
3. Rencana anggaran biaya.

d. Tahap Pertanggungjawaban

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Bendahara/Kaur Keuangan wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa. Penyelenggaraan Pemerintah dalam hal Pengelolaan Keuangan Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Hal ini Pemerintah wajib membuat Laporan Realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa) kepada Bupati/Walikota, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat

Dari hasil wawancara dilakukan dengan Kepala Desa di Desa Roga menjelaskan:

“Kami selalu membuat laporan realisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa selama satu tahun anggaran. Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran Desa kepada Bupati melalui Camat saetiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut ditetapkan dengan peraturan Desa yang memuat tentang laporan keuangan dan pembalajaan Desa, laporan realisasi kerja selama satu tahun, daftar program sectoral dan program Desa yang masuk di Desa Roga.

Berikut adalah evaluasi tahap pelaporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Roga berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

Tabel 5.5
Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Roga sesuai indikator dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

NNNo	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Roga	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran paling lambat bulan januari tahun berikutnya	Kepala Desa Roga telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati	Sesuai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Roga
2	Laporan realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari	Laporan Realisasi Pelaksanaan PBDdes terdiri	Sesuai pertanggungjawaban

	pendapatan, belanja dan pembiayaan	dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	pengelolaan keuangan Desa Roga
3	Laporan Realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Di Desa Roga laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat diakses oleh masyarakat dan dapat dilihat pada baliho/spanduk	Sesuai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa Roga
4	Kelengkapan Dokumen yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Pertanggungjawaban APBDes, Laporan Pertanggungjawaban pemerintah Daerah yang masuk ke desa	Pemerintah Desa Roga hanya membuat laporan pertanggungjawaban APBDes sedangkan Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Program Pemerintah Daerah yang masuk ke desa tidak dibuat oleh pemerintah Desa Roga.	Belum sesuai dalam melakukan tahap pertanggungjawaban keuangan Desa Roga

Sumber: Desa Roga olahan Penulis 2023

Berdasarkan tabel 5.5 di atas, maka dijelaskan bahwa pemerintah Desa Roga dalam tahap pertanggungjawab Pengelolaan Keuangan Desa belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan Kepala Desa Roga dalam menyampaikan bahwa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban seperti Laporan Kekayaan Milik Desa dan Program Pemerintah Daerah masuk ke desa pada Desa Roga belum ada sedangkan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pertanggungjawaban Laporan Kekayaan milik Desa.

Solusi dalam tahap pertanggungjawaban ialah pemerintah desa Roga sebaiknya lebih memperhatikan kelengkapan dokumen yang ditentukan.

5.2 Realisasi pemanfaatan anggaran dana desa

5.2.1 Realisasi

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Dibidang penyelenggaran pemerintahan Desa ada 14 (Empat belas),jenis kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam tahun) antara lain :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Tunjangan BPD
4. Operasional perkantoran
5. Operasional BPD
6. Operasional RT/RW
7. Pendataan dan pengisian profil desa.
8. Penyelenggaraan musyawarah desa
9. Pengelolaan informasi desa
10. Penyelenggaraan perencanaan desa
11. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pembangunan desa
12. Penyelenggaraan kerjasama antar desa
13. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa
14. Pembangunan kantor BPD

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Bidang pelaksanaan pembangunan di bagi dalam 5 (lima) sub bidang dengan 64 (enam puluh empat) jenis kegiatan antara lain :

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa

Pada sub bidang pembangunan ,pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruk dan lingkungan desa ada 18 (delapan belas) jenis kegiatanyang akan dilaksanakan antar lain :

1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa
2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Dusun
3. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Pemukiman
4. Pembangunan Tembok Penahan Tanah Badan Jalan
5. Pembangunan Rabat Jalan Setapak
6. Pembangunan Gorong-gorong
7. Pembangunan Balai Pertemuan Desa
8. Pembangunan Saluran Drainase
9. Pembukaan Jalan Produksi Pertanian
10. Bronjongnisasi Pengaman sekolah,kapela dan kantor Desa
11. Bantuan Rumah Layak Huni/Rumah Pola Sisipan.
12. Pembangunan Jalan Baru
13. Pembangunan Anak Tangga
14. Pembangunan pilar pengamanan jalan.
15. Pembangunan Jembatan Beton
16. Pembangunan Embung Mini
17. Pembangunan Bak Penampung Air
18. Pembangunan jalan Rabat Beton

b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Pada sub bidang pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan ada 14 (empat belas) jenis kegiatan antara lain :

1. Pembangunan Gedung Posyandu
2. Rehabilitasi & pengadaan meubeler posyandu
3. PMT pemulihan bumil dan balita
4. Operasional tenaga medis
5. Kegiatan badan kemitraan Puskesmas
6. Perluasan jaringan air bersih (Perpipaan)
7. Pembangunan tugu kran
8. Pembangunan pos kesehatan desa
9. Pembangunan jamban umum/MCK.
10. Pengadaan abate.
11. Pengadaan kartu BPJS Kesehatan
12. Pengadaan Kartu Indonesia Pintar
13. Pengadaan Kartu Indonesia Sejahtera

c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan

Pada sub bidang Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan ada 11 (Sebelas) Jenis kegiatan antara lain :

1. Pembangunan pagar sekolah SDKRoga, Toba dan SDI Nuapu.

2. Penambahan Ruang Kelas
3. Pembangunan prasarana PAUD dan meubeler
4. Pengadaan sarana bermain PAUD
5. Bantuan honor guru komite PAUD
6. Pembangunan gedung perpustakaan dan perlengkapannya
7. Penambahan Tenaga Pendidik.
8. Bantuan Honor guru Komite
9. Pembangunan TPT SDI Nuapu, SDK Roga, dan SDK Toba.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi

Pada sub bidang pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi ada 12 (Dua belas) jenis kegiatan antara lain :

1. Penambahan modal usaha kelompok SPP
2. Penguatan permodalan BUM Desa
3. Bantuan pengolahan mesin pakan ternak
4. Pengadaan bibit unggul cengkeh, Pala, Kopi, Stek vanili.
5. Pengadaan Bibit Sapi, kambing Etawa, Babi, ayam kampung.
6. Pengembangan desa wisata
7. Pembangunan instalasi biogas
8. Pengadaan polibek
9. Pengadaan benih jagung dan saprodi
10. Pengadaan bibit kentang dan saprodi

11. Pengadaan Obat Pemberantas Hama Kera

12. Pengadaan Bibit padi sawa dan Padi ladang.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan ada 15 (Lima belas) jenis kegiatan antara lain :

1. Operasional LPMD
2. Operasional Linmas
3. Kegiatan HUT RI
4. Operasional PKK
5. Pembinaan lembaga adat
6. Pengadaan sarana dan prasarana Olahraga di Empat Dusun
7. Operasional dasa wisma
8. Kegiatan hardiknas
9. Pembangunan Poskamling

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pada bidang pemberdayaan masyarakat ada 29 (dua puluh sembilan) jenis kegiatan antara lain :

1. Sosialisasi pola hidup sehat
2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu.
3. Penyuluhan /Gebrakan KB
4. Pelatihan Kapasitas Kader Pemberdayaan
5. Penyuluhan Gizi Keluarga dan waspada Gizi buruk
6. Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja

7. Pelatihan Kapasitas Kelompok Ternak
8. Pelatihan Kepala Desa, Aparat dan Lembaga
9. Bulan bakti gotong royong masyarakat
10. Pelatihan Manajemen Koperasi
11. Sosialisasi pembentukan dan pengembangan BUM Desa

5.2.2 Masalah yang dihadapi dalam realisasi anggaran dana Desa Roga

Adapun permasalahan yang terjadi di Desa Roga yang termuat dalam 4 bidang seperti di bawah ini :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa selama ini adalah :

1. Pemdес (perangkat Desa kurang memahami tupoksi secara sempurna);
2. Pemahaman terhadap pengelolaan dana Desa masih minim
3. BPD Kurang memaahami tupoksi secara sempurna;
4. Alokasi anggaran untuk belanja pegawai (Penghasilan tetap aparat pemerintah Desa) Masih terlalu sedikit dibanding dengan beban kerja yang ada
5. Kantor Desa belum memiliki sarana prasarana yan memadai untuk mendukung operasional pemerintahan Desa.
6. BPD belum memiliki kantor sendiri sehingga dalam menjalankan kegiatan masih satu atap dengan kantor Kepala Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang pembangunan selama ini adalah :

1. TPT Pembangunan SDK Toba, Roga dan Nuapu Belum semua terpenuhi;
2. 4 Ruang kelas SDK Toba Mengalami Rusak Berat;
3. SDK Toba belum memiliki Gedung perpustakaan;
4. Meubeler SDK Toba tidak mencukupi dengan jumlah murid yang ada.
5. Disaat musim hujan Banyak genangan air di halaman SDK Toba, Roga dan Nuapu;
6. Siswa/I SDK Toba, Roga dan Nuapu Belum memiliki WC
7. Siswa/I SDK Toba, Roga Dan Nuapu sering mengalami Sakit di saat Kegiatan KBM Berjalan.
8. Sarana dan prasana PAUD Toba,Mayora dan PAUD Maria Bunda Allah Belum memadai;
9. Sarana dan prasarana Olaraga SDK toba belum memadai;
10. Masyarakat Desa Roga Mengalami Kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian Dari kebun;
11. Musim hujan badan jalan Lowolema – Toba sering terjadi longsor
12. Musim hujan di badan jalan Toba - Lowolema sering temukan tumpukan longsor
13. SDK Roga, Nuapu, dan Toba belum memilik Gapura
14. Sarana Air minum bersi Dusun Toba Belum Memadai;

15. Masyarakat Desa Roga Masi menggunakan Rumah Warga untuk melakukan pelayanan Posyandu;
16. Banyak Masyarakat Desa Roga Membuang BAB Tidak pada tempatnya
17. Pada saat musim hujan Lokasi pemukiman Masyarakat Desa Roga Mengalami longsor
18. Pada saat musim Hujan jalan antar Pemukiman warga Masyarakat Desa Roga Banyak mengalami Becek dan Licin.
19. Pada musim hujan perkampungan yang ada diwilayah Desa Roga banyak digenangi oleh air.
20. Masyarakat Desa Roga Belum memiliki Sarana dan Prasarana Olaraga.
21. Pada malam hari di jalan raya Desa Roga sering terjadi kecelakaan karena gelap
22. Pada saat kegiatan KBM berjalan bayak masyarakat desa Roga yang berkeliaran di Kompleks Sekolah
23. Pada hari Pasar bayak pengguna pasar melakukan transaksi di badan jalan Desa sehingga terjadinya kemacetan lalulintas dan kecelakaan.
24. Banyak masyarakat Desa Roga Melakukan Pertemuan Dusun di tempat terbuka Sehingga sangat mengganggu konsentrasi peserta Rapat
25. Masyarakat Toba Masih menggunakan Lampu Pelita Pada malam hari,
26. Anggaran untuk menunjang bidang pembangunan terutama sarana prasarana dasar dan penunjang.
27. Pides yang dialokasikan setiap tahun belum mencukupi untuk mengatasi permasalahan pembangunan di semua bidang.

28. Di Desa telah ada bangunan sarana kesehatan namun belum ada tenaga medis.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang pembinaan kemasyarakatan selama ini adalah :

1. Rendahnya alokasi dana untuk operasional Desa siaga dan BKP.
1. Rendahnya alokasi dana untuk pembinaan anak dan remaja sementara mereka membutuhkan perhatian dari pemerintah.
2. Kurang adanya perhatian pemerintah dalam lembaga adat
3. Rendahnya Alokasi dana untuk Operasional kelembagaan Desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan masyarakatan selama ini adalah :

1. Kurangnya keterampilan para remaja dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki desa.
2. Kurangnya keterampilan petani dalam hal bercocok tanam yang baik sehingga menurunnya pendapatan.
3. Minimnya SDM aparat pemerintahan Desa sehingga butuh pelatihan peningkatan kapasitas.
4. Banyak tananam perkebunan masyarakat Desa Roga Sering diserang hama.
5. Para petani Kopi di Desa Roga menggunakan pengupas kopi yang Tradisional (Lesung dan alu)

6. Banyak kelompok masyarakat di Desa Roga yang belum terampil dalam membuat Mebel.
7. Pada musim kemarau masyarakat Desa Roga mengalami Kekurangan pakan ternak.
8. Dengan cuaca yang tidak mendukung banyak ternak di Desa Roga yang mati.
9. Masyarakat Tani Desa Roga masih menggunakan peralatan Tradisional dalam pengolahan lahan pertanian
10. Banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam menyang dan membersihkan Rumput.
11. Banyak kelompok Masyarakat belum memahami tentang pentingnya BUMDes.
12. Masyarakat petani Desa Roga Mengalami kekurangan bibit tanaman pangan dan hortikultura.